

Perempuan Teroris Partisipatoris: Pertarungan Gender, Lokalitas, dan Universalitas

Female Terrorist in The Discourse of Local Stereotype: Between Gender, Locality, and Universality

Saifur Rohman

Universitas Negeri Jakarta

Penulis koresponden: saifur_rohman2000@yahoo.com

Abstrak

Makalah ini memaknai teroris perempuan dalam wacana stereotipe lokal di Indonesia. Hal itu berdasarkan pada enam masalah yang terdapat di dalam paper yang diterbitkan oleh Atabik berjudul "Jihad And Interpretation Of Religious Texts On Female Terrorists In Indonesia" (2023). Paper itu menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki peran penting dalam terorisme, sedangkan dalam makalah ini memiliki asumsi sebaliknya. Metode yang digunakan adalah analisis wacana dalam perspektif Ranciere. Data utama diambil dalam kasus terorisme pada 2020. Data secara umum menyatakan bahwa politik terorisme mengangkat tentang hubungan antara teroris laki-laki dan perempuan serta perempuan gerakan terorisme di Indonesia. Melalui pendekatan hermeneutik yang dikembangkan Ranciere, Gidden, dan Arendt, data-data diamati dengan metode membaca dekat. Hasilnya perempuan teroris memiliki peran penting dan melepaskan stereotipe lama. Peran ini disebut dengan teroris partisipatori. Hal itu didasarkan pada semangat kebebasan dan kesetaraan gender.

Kata kunci: budaya; perempuan teroris; tafsir; teroris partisipatori

Abstract

The paper interprets female terrorists within the discourse of local stereotypes in Indonesia. This is based on six issues outlined in a paper by Atabik titled "Jihad and Interpretation of Religious Texts on Female Terrorists In Indonesia" (2023). The paper argues that women do not play significant roles in terrorism, whereas this paper assumes the opposite. The method used is discourse analysis from a Rancierean perspective. Primary data is drawn from terrorism cases in 2020. Overall, the data indicates that the politics of terrorism involve the relationship between male and female terrorists, as well as women in terrorist movements in Indonesia. Through a hermeneutic approach developed by Ranciere, Gidden, and Arendt, the data is closely examined. The results show that female terrorists play crucial roles and challenge old stereotypes. This role is termed participatory terrorism, grounded in the spirit of freedom and gender equality.

Keywords: culture; women terrorists; interpretation; participatory terrorism

Riwayat Artikel: Diajukan: 5 Agustus 2024; Disetujui: 14 Agustus 2024

1. Pendahuluan

Dalam lingkup penelitian, perlu dijelaskan bahwa domestikasi perempuan dianggap sebagai fakta teoritis (*dasein*) dan kehendak bebas dianggap sebagai nilai universal (*das sollen*). Oleh karena itu, makalah ini memberikan penjelasan tentang bagaimana perempuan teroris bergerak dari domestikasi menuju wilayah kebebasan. Wacana ini luput

dari pemikiran para peneliti. Fakta teoretis yang dimaksud dibuktikan dalam makalah Atabik dan Muhtador (2023: 1-30).

Atabik memberikan penjelasan yang tampak komprehensif, tetapi mengalami *misunderstand*, *misconstruction*, *misconception*, dan *misleading*. Oleh karena itu, makalah ini mempertanyakan konsep-konsep dasar yang telah dikembangkan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dibawa. Hipotesis penting dalam makalah Atabik adalah faktor kekuasaan patriarki yang mengarahkan pada tindakan terorisme yang dilakukan oleh perempuan. Kekuasaan tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari *the religious cultures experienced by the female terrorist* (Atabik, 2023: 1).

Penolakan terhadap hipotesis itu sekurang-kurangnya didasari oleh dua alasan. Pertama, secara teoretis, asumsi dasarnya terlampau mempercayai teori-teori dominan sehingga tidak menghasilkan pandangan baru. Teori dominan menyatakan bahwa kekuasaan lelaki mampu melakukan tekanan terhadap perempuan. Dikatakan bahwa perempuan merupakan subordinat dari laki-laki. Kajian-kajian semacam itu bisa saja dilakukan dalam praktik verifikasi terhadap fakta sebagai praktik kajian awal. Misalnya kajian Qori'ah (2019) yang menyimpulkan bahwa peran kekuasaan laki-laki dan media propaganda adalah sebab utama. Penelitian sejenis itu merupakan bagian dari penelitian awal.

Hal itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil konvensi NATO pada 2020 di Turki menyatakan bahwa peran perempuan adalah mandiri dan setara. Perempuan sebagai pribadi mandiri mampu memutuskan pilihan-pilihan secara merdeka. Hal itu dijelaskan dalam hasil diskusi *Gender and Counter-Terrorism* (NATO, 2020). Keputusan perempuan yang sadar dan mampu merancang terorisme pun dikuatkan dalam diskusi OSCE– OSCE ODIHR (2011) dalam *Women and Terrorist Radicalization Final Report* di Vienna, 12 Desember 2011.

Kedua, secara analitik, kajian-kajian mutakhir tentang perempuan teroris justru mengungkapkan hipotesis sebaliknya. Dalam kajiannya, Amelia, Widodo, dan Budiarto (2020) menyusun argumentasi tentang kondisi sosial ekonomi sangat menentukan dalam tindakan perempuan teroris. Motifnya adalah ketertindasan ekonomi, keadilan, aktualisasi diri dan sosial pada masing-masing individu yang berbeda. Menurutnya, ada tiga strategi pertahanan negara dalam menangani aksi terorisme oleh wanita di Indonesia, yakni aspek tujuan (*ends*), (2) aksi dalam menjalankan strategi (*ways*), dan (3) sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan (*means*).

Atas dasar perspektif teoretis dan analitik, masalah muncul pada pertanyaan bagaimana perempuan teroris sebagai makhluk sosial yang mandiri dan bebas itu diharuskan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat: kasus perempuan teroris tidak bisa melimpahkan tanggung jawab pada kekuasaan patriarki. Tanggung jawab itu harus menjadi bagian dari diri perempuan. Oleh karena itu, tidak mengagetkan ketika terpidana perempuan teroris mengambil tanggung jawab dalam konteks kebangsaan. Contoh, pada 30 Maret 2023, terdapat dua narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta. Mereka menyatakan setia kepada NKRI (2023). Contoh lain, kasus penembakan di markas besar Polisi yang pelaku adalah perempuan (31/3/2021). Berdasarkan keterangan saksi, penembakan markas polisi itu menunjukkan bahwa pelaku tidak datang sendirian. Ketika pelaku bersama dengan lelaki, analisis kemudian tidak bisa diarahkan pada hubungan dominan dan subordinat, tetapi ada kemungkinan-kemungkinan lain untuk membuka sebab-sebab yang sesungguhnya. Kasus-kasus tersebut memberikan tanda tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam analisis.

2. Metode

Metode penelitian adalah analisis wacana yang didasarkan pada perspektif Rancière tentang emansipasi. Rancière (1995: 23; 2010: 234) menyatakan bahwa pembelajaran emansipasi mengalami kesalahan. Hal itu karena konsepsi emansipasi mengandung ketidakadilan, yakni pengandaian hubungan antara pembebas dan budak, yang pintar dan bodoh, pencerita dan pendengar. Langkah metodologi dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai perempuan teroris yang diberitakan di media massa pada tahun 2020. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam, meliputi analisis kalimat, paragraf, dan wacana dengan menggunakan perspektif emansipasi untuk memahami bagaimana perempuan teroris dikonstruksikan dalam media. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini selanjutnya menyusun pernyataan hipotesis yang merangkum pola dan temuan utama terkait keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Sebagai langkah akhir, penelitian ini menyimpulkan hasil analisis dengan mempertimbangkan temuan yang telah diidentifikasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan representasi perempuan dalam wacana teror.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis terhadap perempuan teroris perlu didudukkan dalam tiga kerangka. Pertama, konteks sosial-politik, kedua praktik wacana perempuan teroris, dan ketiga skema konseptual tentang partisipasi perempuan teroris.

3.1 Perempuan Teroris dalam Konteks Sosial Politik

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang terorisme mengandung ideologi-ideologi tersembunyi dalam memahami konsepsi teror. Definisi itu diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap radikal, fundamental, religius-fundamental, dan istilah-istilah lain yang sejenis. Konsep lama menyatakan ketika pelaku adalah seorang perempuan, seorang teroris dianggap bagian tak terpisahkan dari kekuasaan patriarki (Reid, 2004; Rohman, 2010; Rohman, 2019, Gungwu, 1982). Studi yang dilakukan oleh Petrusenko (2018) memberikan bukti yang berbeda. Dalam disertasinya, dia melihat tanggung jawab pribadi terhadap perwujudan mitos kepahlawanan. Menggunakan analisis wacana kritis, Petrusenko sampai pada simpulan adanya mitos-mitos sebagai dalam narasi tentang revolusi di Rusia sehingga muncul perempuan yang bersedia menjadi martir.

Terorisme diturunkan dari sebuah paham yang diyakini kebenarannya oleh pribadi atau kelompok. Sebagai sebuah paham kebenaran, terorisme memiliki perangkat epistemologis untuk membangun konsepsi agar fakta-fakta tersusun mengikuti pola tertentu yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang sah. Seorang teroris membutuhkan legitimasi keilmuan dan keyakinan untuk mengumpulkan kehendak dan bertindak. Rentetannya adalah dari konstruksi ilmu pengetahuan (*think*), kemudian kehendak (*will*), dan tindakan (*act*) (Golose, 2010; Hendropriyono, 2009; Ruth, 2010; Nietzsche, 1956).

Dalam konteks sosial, Arendt (1976) dan Giddens (1993) memercayai bahwa ilmuwan berada pada wilayah *think*, yakni berusaha untuk mengoreksi kesalahan logis, permainan terminologi, hingga keabsahan pengetahuan. Dalam wilayah pemikiran ini, arah komunikasi kelompok berada dalam empat ideologi besar, yakni relativisme kultural, fundamentalisme religius, fundamentalisme rasional, dan jalan keempat. Ada situasi-situasi penting dalam praktik-praktik tindakan teror di Indonesia mirip dengan praktik pembelajaran (Permendikbud, 2013). Situasi itu didasari oleh ideologi-ideologi pembelajaran teror yang berkembang di dalamnya. Menurut Arendt (1977), ideologi adalah realitas semu yang

diyakini oleh individu sebagai sebuah visi dalam praktik hidup sehari-hari. Situasi-situasi penting itu dapat dijabarkan berikut ini (Gray, 1993: 23; Huber, 2019: 73).

Pertama, relativisme dalam pembelajaran teror. Relativisme ini merupakan hasil dari perjuangan kaum posmodernis yang berusaha memberontak tatanan yang sudah mapan. Situasi di era posmodern digambarkan sebagai sebuah penolakan terhadap paradigma-paradigma besar, lama, kokoh, dan tak tersentuh. Postmodernisme acapkali menolak apa pun yang selama ini tidak bisa ditolak sekalipun. Hasil dari ideologi besar ini adalah pendidikan yang mengacu pada konteks yang tumbuh di sekitarnya, seperti sekolah komunitas. Pendidikan posmodern yang mengutamakan sistem sosial sebagai penyokong kehadiran sekolah, yaitu kurikulum multikultural. Kurikulum ini mengacu pada ideologi tentang pentingnya toleransi, penghargaan terhadap yang lain, serta praktik-praktik sosial yang berdasarkan pada upaya membangun kemanusiaan melalui toleransi.

Kedua, fundamentalisme religius adalah perspektif yang melihat segala sesuatu berdasarkan perspektif agama. Kebenaran yang dipraktikkan oleh masyarakat haruslah mengacu pada fiqh yang termaktub di dalam kitab suci, contohnya komunitas religius yang menolak adanya “ilmu dunia”.

Ketiga, fundamentalisme rasional yang berarti bahwa segala sesuatu dipandang sebagai hasil dari rasionalitas. Tatanan sosial harus mengacu pada logika yang dipahami oleh masyarakat dan bisa diawasi berdasarkan logika yang berlaku. Kurikulum yang berbasis kompetensi adalah realisasi dari fundamentalisme rasional. Segala sesuatu harus diukur dari kemampuan mempraktikkan kognitif dalam bentuk keterampilan-keterampilan yang bisa diukur, contohnya sekolah yang mendasarkan diri sebagai sekolah bertaraf internasional.

Keempat, ideologi jalan keempat. Sejumlah sistem pendidikan di Indonesia, baik di pendidikan tinggi, menengah, dan dasar berusaha menempuh sebuah jalan keempat yang mengatasi segala bentuk fundamentalisme yang terdapat dalam era posmodern. Pada satu sisi, mereka mendisiplinkan peserta didik dalam perilaku-perilaku religius tertentu adalah upaya internalisasi nilai-nilai agama di dalam tindakan sehari-harinya. Adapun pada sisi lain, mereka harus mampu mencapai kompetensi rasionalitas tertentu. Hal ini menjadi barang dagangan yang sangat laris pada masa kini. Jangan sampai jalan keempat ini salah arah. Kelebihannya, praktik ini memberikan jalan keluar bagi kemelut fundamentalisme. Kekurangannya, praktik tersebut tidak ubahnya sebuah menara gading yang tidak pernah menjadi kenyataan. Praktik di luar sekolah justru menjadi sebuah “pendidikan” yang paling nyata bagi peserta didik (Nietzsche, 1956; 1996; 1999).

Empat teori ideologi pembelajaran itu dapat diterapkan dalam melihat tindakan perempuan teroris. Praktik emansipasi perempuan dalam wacana terorisme itu juga harus dilihat sebagai emansipasi secara intelektual oleh kaum perempuan. Rancière (1995: 23; 2010: 234) mengkritik pembelajaran emansipasi sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang. Menurutnya, emansipasi mengandung ketidaksetaraan karena asumsi tentang hadirnya pembebas dan budak, pemberitahu dan yang diberitahu.

3.2 Perempuan Terroris dalam Praktik Emansipasi

Pemikiran Rancière tentang kebebasan memfokuskan pada kesetaraan intelektual antara penguasa dan rakyat, antara guru dan murid, antara penindas dan tertindas (Metropolis, 2008; Hambali, 2017: 45). Pola komunikasi pada masa sekarang dinilai masih terdapat orang yang membebaskan dan yang dibebaskan atau ada pembebas dan ada budak. Intelektual yang setara ini tidak mengandalkan penjelasan lelaki kepada perempuan (Ranciere, 1991; 1995; 1998; 1999; 2008; 1999b: 2010; 2010b; 2003; 2004; Kohn, 1954: 87). Itu berarti bahwa seorang laki-laki tidak selalu berdiri sebuah penindas dan perempuan sebagai yang tertindas (Suta, 2010: 65; Kristin, 1991: 54). Kasus-kasus perempuan teroris menunjukkan bahwa perempuan memiliki sikap yang mandiri. Dalam kasus di Yogyakarta, dua perempuan teroris menyatakan ikrar setia kepada negara sebagai bentuk kemandirian sikap. Berikut ini adalah ikrar mereka.

Saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap Tanah Air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Saya menyatakan telah menyesali kesalahan dan tidak akan bergabung dengan kelompok teroris mana pun. Keduanya juga bersedia mengikuti program pembinaan dan deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat maupun instansi lain.

Pernyataan ini saya sampaikan bukan karena saya berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun, tetapi karena saya telah menyadari bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan Islam dan pemahaman agama yang saya yakini.

Dalam prosesi pernyataan ikrar itu diakhiri dengan pembacaan sila-sila Pancasila, penghormatan, dan penciuman Bendera Merah Putih oleh kedua narapidana terorisme. Bila ditelusuri lebih lanjut, pemerintah menyatakan bahwa itu merupakan bagian dari pendampingan. Dalam hal ini, pendampingan dimaksudkan sebagai upaya menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembinaan itu memiliki dua arti. Pertama, hal itu merupakan bagian dari propaganda pemerintah dalam memerangi terorisme (Silaen, 2011). Jika asumsi ini benar, kasus itu merupakan tipuan.

Teroris tidak pernah menyadari kesalahannya. Kedua, teroris menyadari kesalahannya dan melakukan sumpah secara tulis. Jika dua arti tersebut tidak benar, maka fakta tersebut harus dibaca sebagai bagian dari diskursus penanganan terorisme di Indonesia. Dalam kasus penyerangan markas polisi, perempuan teroris ZA diduga bekerja sama dengan seorang laki-laki. Berdasarkan laporan wartawan Harian Tribun, ditulis berikut ini.

Ia diantar oleh seseorang menggunakan sebuah mobil hingga turun di daerah sekitar Mabes Polri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh saksi mata bernama Ari (27). "Ada dua yang saya lihat, laki-laki satu, perempuan satu," kata Ari di lokasi seperti dilansir dari Tribun Jakarta berjudul "Saksi Sebut Ada Dua Terduga Teroris Saat Penyerangan di Mabes Polri"

Fakta tersebut memberikan petunjuk penting tentang hubungan antara perempuan pelaku dengan orang lain sebagai bagian dari praktik-praktik terorisme (Kumaran, 2021: 29 Mei, 2023). Tidak ada petunjuk bahwa perempuan pelaku adalah perempuan tertindas hanya karena "diantar oleh seorang laki-laki".

Berdasarkan argumentasi di atas, argumentasi Atabik kurang dapat diterima. Fakta penting dalam argumentasinya bahwa terdapat kultur patriarki sehingga membuat seorang perempuan menjadi teroris. Menurutnya, kasus perempuan teroris

...cannot be separated from the religious cultures experienced by the female terrorists, which are patriarchal and believe in religious interpretation as the foundation of religion. These two reasons contribute to the justification for women's participation in terrorism and the desire to commit suicide (Atabik, 2023: 22).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa perempuan hanya menjadi alat dan korban. Hal itu diperoleh dari salah tafsir atas jihad dan perang. Dia sampai pada simpulan perempuan sebagai korban yang "are utilized as media for *jihad* propaganda" (Atabik, 2023: 24). Padahal praktik indoktrinasi laki-laki belum pernah diperoleh bukti secara memadai. Bagaimana jika praktik penafsiran yang salah dan ternyata itu dilakukan oleh perempuan sebagai pelaku utama? Jika dan hanya jika bukti-bukti belum dapat ditemukan, hal itu merupakan asumsi.

Jika melihat paparan teori dan argumentasi yang telah dijelaskan, terdapat delapan keberatan.

Pertama, definisi teror mengacu pada radikalisasi tafsir. Setiap kekerasan yang dengan motif tertentu dapat dianggap sebagai teror. Pelaku teror bukan saja kaum radikal atau fundamentalis, tetapi juga negara. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Arendt (1977), negara dapat melakukan teror kepada rakyatnya melalui instrumen-instrumen kekerasan yang telah dirancang untuk menakut-nakuti rakyat. Teror adalah *unlawful use of violence and intimidation, especially against, in pursuit of political aims*. Kata kuncinya adalah *unlawful*,

violence, intimidation, dan political aims. Bagaimana jika bukan salah tafsir terhadap ayat-ayat qital dalam Al-Quran? Ayat-ayat qital dikatakan menjadi dasar tindakan para pelaku kejahatan terorisme. Hal yang dibutuhkan adalah kebersamaan yang hilang dalam kehidupan bernegara.

Arendt meramalkan pada milenium ketiga akan terjadi peningkatan terorisme. Hal itu karena ketidakmampuan negara untuk menyatukan setiap warga negara di dalam satu visi. Mereka teralienasi, tersingkirkan, dan melakukan pemberontakan (Hannah, 1977: 231). Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan pemerintah mengembalikan mereka ke dalam ideologi Pancasila. Sebagai bukti, sejumlah warga negara Indonesia ditolak kembali ke Indonesia karena sudah membakar kartu identitas sebagai warga Indonesia. Mereka tidak sekadar mengucapkan setia kepada bangsa dan negara, tetapi juga pikiran dan kehendaknya.

Kedua, terjebak dalam permainan istilah yang digunakan oleh Barat bahwa kata “teror” mengacu pada radikalisasi religius Islam. Dalam kasus di Indonesia, menurut Atabik, teror merupakan tindakan radikal yang dilakukan berdasarkan motivasi yang digali dari ayat-ayat Al-Quran. Konsepsi ini harus disingkirkan untuk menghilangkan bias konsep tentang terorisme yang terjadi di Indonesia dalam sepuluh tahun ini. Kasus-kasus teror yang terjadi di Indonesia tidak hanya didorong oleh salah tafsir, tetapi juga motif kekuasaan, seperti kasus pemberontakan di Papua, organisasi masyarakat, kasus etnis di Kalimantan, serta kasus Aceh. Hal ini merupakan persoalan ideologi Pancasila. Pemecahan masalah diarahkan pada kesadaran pentingnya ideologi Pancasila (Yando, 2019). Pemahaman pertahanan keamanan dilakukan oleh Sumaryani (2020) yang menjelaskan dari sisi penafsiran teks sastra. Teks-teks tersebut menelusuri tentang faktor-faktor terdalam dari tindakan terorisme. Hal itu mengindikasikan pada sebab-sebab ideologi asing yang menyerang ideologi kebangsaan (Makin, 2014: 23).

Ketiga, perempuan dianggap sebagai alat dan korban, padahal perempuan pada masa sekarang tidak seperti kehidupan perempuan pada masa lalu. Dunia telah berubah dan segala bentuk regulasi dibuat untuk melindungi eksistensi perempuan di wilayah formal maupun informal. Perempuan pada masa kini adalah perempuan mandiri, bebas, dan setara dengan jenis kelamin laki-laki. Perempuan masa kini bukan berada pada masa RA Kartini yang hidup pada abad lalu ketika perempuan berada pada wilayah subordinat. Hasil penelitian memutuskan tentang pentingnya melihat peran perempuan yang tidak lagi bisa dijadikan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Organisasi yang memfokuskan pada kajian perempuan teroris, OSCE, memberikan petunjuk tentang gerakan tersebut dalam “Women

and Terrorist Radicalization Final Report” (2011). Demikian pula dalam hasil diskusi di Vienna tentang “Preventing Women Terrorist Radicalization” (12 December 2011) mengemukakan isu-isu terpenting pada masa depan perempuan teroris. Dikutip sebagai berikut.

As violent extremism and terrorist radicalization are still often considered a male issue, the question of women terrorist radicalization is characterized by bias and misconceptions. In situations of conflict and violence, women are often seen as passive, victims, helpless, subordinate and maternal (2011: 23).

Anggapan *passive, victims, helpless, subordinate and maternal* itu membuat perempuan tidak bisa dijadikan sebagai pelaku utama. Hasil diskusi yang dilaksanakan oleh NATO juga memperlihatkan peran perempuan sebagai pribadi yang mandiri dan mampu memutuskan pilihan-pilihan secara merdeka. Hal itu dijelaskan dalam “Gender And Counter-Terrorism: Enhancing Women’s Role And Empowering Women” (2020) di Turki. *Workshop* tersebut dilaporkan oleh NATO, khususnya *Centre of Excellence Defence Against Terrorism (22-24 September 2020)*. Hasil *workshop* juga menunjukkan pentingnya memperlakukan perempuan teroris sebagai pembelajar dengan tingkat intelektual yang sama.

Setiap tindakan merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Ini disebut dengan prinsip *prima facie*. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Pemikiran tersebut seakan-akan melemparkan kesalahan pada laki-laki yang menjadi suaminya dan propaganda tafsir yang untuk melakukan terorisme. Hal itu tidak selaras dengan prinsip *prima facie*, yakni orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berbuat. Oleh karena itu, strategi pendampingan perempuan teroris tidak cukup dengan pendekatan deradikalisasi. Perlu adanya strategi pertahanan melalui pendekatan psikologi dan sosiologis seperti dijelaskan oleh Putri (2022). Kajiannya diperkuat oleh Agara (2015). Hipotesisnya bahwa perempuan memiliki stereotipe yang lemah lembut, sehingga, *Thus, female terrorists and suicide bombers abuse societal sensibilities and interrupts stereotypical perceptions of women as pure, innocent and nonviolent (Agara, 2015: 117).*

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, tampak tidak masuk akal bahwa kultur patriarki menjadi satu-satunya penyebab seorang perempuan menjadi teroris. Selama ini kajian diarahkan pada salah tafsir terhadap ayat-ayat suci, tetapi tidak pernah diarahkan pada “kegagalan negara” dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan. Perempuan teroris tampak semakin mengukuhkan pendapat tentang “salah tafsir”, bukan salah “salah konsep” yang dialami oleh para peneliti.

Keempat, pembaca kesulitan memperoleh bukti yang memadai tentang salah tafsir yang dilakukan oleh para perempuan teroris yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Praktik penafsiran dalam kultur patriarki tidak pernah dibuka secara menyakinkan. Daripada analisis didasarkan pada spekulasi, lebih baik membatasi pada fakta-fakta yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengatasi persoalan-persoalan terorisme di Indonesia.

Ranciere membedakan antara *misunderstood* dan *misconstruction*. Salah paham karena salah logika sehingga menghubungkan gagasan satu dengan gagasan lain yang tidak relevan. *Misconstructed* terjadi karena ketidaktahuan di balik bidang pengetahuan. Menurut Atabik, ada dua sebab: 1) tekanan dari dominasi laki-laki dan 2) interpretasi teks yang diarahkan oleh media untuk melakukan terorisme. Kesalahpahaman ini bisa diatasi jika pembaca melihat peran agama dan konstruksi sosial seperti ditunjukkan oleh Nurkhalis (2022). Pendekatan tentang islamofobia juga telah dijelaskan Nurkhalis (2022) serta Miftahuddin, Triyoko, Habibi, dan Iqdami (2022). Dukungan psikologi lintas budaya dilakukan oleh Suciati dan Erzad (2018). Kebudayaan lokal dijadikan sebagai upaya pencegahan terhadap terorisme, seperti upacara *dandangan, kupatan dan syawalan, bulusan, kudus mosque minaret, buka luwur and cow as sacred animal*. Dia melihat dari psikologi patologi yang memperlihatkan tentang sakit mental yang terjadi dalam aksi-aksi teror. Dengan begitu, kasus perempuan teroris di Indonesia memerlukan pendekatan baru dengan mendudukan peran agama dalam tertib sosial.

Kelima, argumentasi tentang penafsiran ini sudah ketinggalan zaman karena “sudah pasti benar” tentang kesalahan tafsir atas kitab suci. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah pemikiran baru yang mengarah pada persoalan bagaimana memecahkan persoalan perempuan teroris. Pemikiran baru itu setidaknya dilakukan oleh Kesuma, Halim, dan Syam (2022). Third (2014) memberikan jalan keluar melalui mediasi di Amerika Serikat. Hal itu didukung oleh Glynn (2009) yang mengatakan perempuan teroris perlu mendapatkan ruang psikologi sebagai bagian dari penyelesaian kasus-kasus kekerasan. Hal itu didasari oleh pemikiran sosiologis yang dikembangkan oleh Friedman (2007). Upaya membumikan agama di tanah lokal dapat diketahui melalui Kasdi (2019). Upaya tersebut membawa petanda positif terhadap konflik agama yang pernah terjadi, setidaknya hal itu merupakan tindak lanjut dari penelitian Nuris (2022).

Keenam, propaganda melalui media justru tidak membawa bukti yang berbeda. Media berupaya untuk melakukan deradikalisasi dan ajakan penafsiran yang konstruktif. Propaganda atau pembelajaran apapun namanya tetap tidak selalu bisa menghasilkan tujuan-

tujuan propaganda. Status individu sebagai pribadi yang merdeka dan setara secara intelektual dan kognitif akan menghasilkan pemikiran yang tidak selalu sama dengan tujuan propaganda. Hal itu selaras dengan konsepsi yang dikembangkan oleh Ranciere tentang terminologi *ignorant schoolmaster*. Pemahaman perempuan teroris dapat dijelaskan oleh Bigio dan Vogelstein (2019). Bagi Bigio dan Vogelstein, pemahaman perempuan teroris harus dilihat dalam perspektif psikologi dan sosiologis. Kajian itu mendapatkan dukungan dari Qori'ah (2019).

Hal yang menarik, kajian perempuan teroris yang dikembangkan oleh Munte berasal dari perspektif Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan. Menariknya, kajian ini dikembangkan di Indonesia dengan latar belakang religius yang kuat. Munte and Natalia (2022) membuat kajian yang didasarkan pada filsafat sosial ini belum memberikan perspektif yang memadai karena belum menyentuh aspek-aspek pribadi dan psikologi. Morgades-Bamba, Isabel, Raynal dan Chabrol (2020) memberikan pandangan lebih luas dalam aspek sosial-politik. Hal itu didukung oleh argumentasi Yarrow (2020) untuk mencapai *gendering security*. Pendekatan sosial dan politik dengan begitubisa dijadikan sebagai strategi untuk menangani terorisme pada masa datang.

Ketujuh, argumentasi awal bahwa perempuan dipengaruhi oleh kekuasaan patriarki (Atabik, 2023). Argumentasi akhir, dinyatakan bahwa perempuan lebih mengedepankan emosinya untuk melakukan tindakan. Atabik (2023) menuliskan bahwa faktor yang paling menentukan ada dua, yakni penafsiran agama dan masyarakat patriarki yang dalam bahasanya sendiri *the effect of religion and patriarchal society*. Pernyataan itu ditolak oleh hasil penelitian Widodo (2022) yang menyatakan bahwa ini adalah persoalan keadilan, ekonomi, aktualisasi diri dan kondisi sosial. Dia sampai pada simpulan berikut.

the important role of motivation as a psychological aspect as the reason for women's involvement in terror acts including justice, economics, self-actualization and different social conditions for each individual woman involved (Atabik, 2023: 24).

Simpulan tersebut mengalami kontradiksi dengan argumentasi awal tentang situasi patriarki laki-laki. Kutipan tersebut juga sudah memberikan tanda tentang pentingnya pendekatan holistik, tetapi tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

Kedelapan, ada hipotesis dasar bahwa perempuan menjadi teroris karena dipaksa laki-lakinya dan hasutan melalui tafsir yang tidak benar. Faktanya, keluarga tidak mengacu pada perkawinan belaka, tetapi juga keluar dari perempuan. Hal itu menyalahi peraturan psikologi, yakni diri pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Motif-motif pribadi yang

menjadi pemicu utama sedangkan konsep-konsep religius adalah legitimasi untuk tindakan terorisme.

Pemikiran lebih luas dibutuhkan untuk melihat kasus perempuan teroris bukan semata-mata berdasarkan tekanan laki-laki, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai keberakaran, emosi, pemikiran yang bebas dan mandiri. Asumsi bahwa perempuan lemah dan menjadi korban sebenarnya telah menjadi usang. Wanita mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan-tindakan terorganisasi dengan atau tanpa laki-laki (Tausczik, 2010: 26).

Kekuasaan laki-laki dianggap sebagai biang keladi adanya teroris perempuan. Perkawinan telah membawa seorang perempuan ke dalam tindakan teroris atau bom bunuh diri. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut.

It can be through strategic positions, such as Sholihin and Lukman, who possess the power to manipulate women into their channels (Atabik, 2023: 21).

Faktor emosi, dendam, serta aspek-aspek psikologi lain telah membawa seorang perempuan menjadi seorang teroris atau pembunuhan (Tausczik, 2010: 26). Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya berakar pada argumentasi religius, tetapi juga argumentasi psikologi. Sifat-sifat perempuan yang *nurturing*, tidak pernah dilihat sebagai bagian untuk menjelaskan terorisme itu. Perempuan yang melahirkan, merawat, dan memiliki sifat keibuan menjadi bagian dari kekuatan yang bebas dan mandiri.

Fakta-fakta menunjukkan bahwa perempuan teroris di Yogyakarta dapat dibentuk sedemikian rupa agar menjadi “setia kepada negara kesatuan”. Fakta itu adalah menghapus tendensi keyakinan yang dianggap keliru. Kekeliruan itu tampak dalam kutipan di bawah ini.


the existence of women as a terror may have been caused by spiritual emptiness and compassion. They believe that they are not yet completely accepted in the organizations, so that the women can interpret the verses of the Qur'an along with the life they have been living with the terrorists through both recitation and internal doctrines (Atabik, 2023: 19).

Kekosongan spiritual adalah penyebab dari tindakan terorisme. Faktanya, mereka merasa tidak diterima di dalam lingkungan organisasi. Perempuan teroris adalah warga negara yang teralienasi dari sebuah sistem sosial. Mereka berada di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad, perempuan-perempuan yang merasa teralienasi merencanakan teror dan kekerasan untuk menghancurkan tertib sosial di

Madinah. Seorang perempuan yang memberi racun kepada Nabi Muhammad adalah bukti bahwa perempuan mampu bergerak sendiri atas motif-motif pribadi.

3.3 Perempuan Teroris dalam Skema Konsep Partisipatori

Bila kisah tersebut direfleksikan ke dalam diskursus perempuan teroris, akan diperoleh gambaran yang jelas tentang dinamika terorisme pada masa depan. Dinamika tersebut dapat dicermati dalam bagan di bawah ini.



Sumber: Bagan tersebut merupakan hasil analisis penulis

Bagan di atas menunjukkan perubahan penting konsepsi terorisme. Pertama terorisme yang didasarkan pada kekuasaan patriarki dan kedua adalah terorisme yang didasarkan pada kemandirian perempuan sebagai pribadi yang bebas. Efek dari pemikiran patriarki terdapat pada hipotesis yang menyatakan bahwa perempuan teroris hanya menjadi korban. Karena hanya menjadi korban, kesalahan terdapat pada kaum lelaki. Efek pemikiran bahwa perempuan memiliki sifat-sifat yang stereotipe adalah sikap yang meremehkan gerakan perempuan dalam tindak terorisme di Indonesia.

4. Simpulan

Pemahaman tentang perempuan teroris mengalami salah paham, salah konstruksi, salah konsep, dan menyesatkan (*misunderstand, misconstruction, misconception*, dan

misleading). *Misunderstanding* terjadi ketika perempuan teroris selalu bergantung karena perempuan *passive, victims, helpless, subordinate*, dan *maternal*. *Misconstruction* terjadi ketika melihat bahwa perempuan teroris berada di bawah bayang-bayang kekuasaan patriarki. *Misconception* terjadi ketika perempuan tidak bisa belajar dan bertindak secara partisipatoris dalam tindak terorisme. *Misleading* ketika konsepsi pendekatan diarahkan pada deradikalisasi tafsir terhadap ayat-ayat qital semata. Asumsi bahwa perempuan lemah dan menjadi korban sebenarnya telah menjadi usang. Nyatanya, perempuan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan-tindakan terorganisasi dengan atau tanpa lelaki. Asumsi bahwa salah tafsir merupakan satu-satunya sebab terorisme adalah teori usang sehingga perlu dievaluasi. Sifat perempuan yang lembut, keibuan, dan penyayang bukanlah bagian dari kelemahan yang dijadikan titik tolak untuk memosisikan perempuan pada wilayah subordinat.

Partisipasi intelektual dalam tindakan terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku utama dalam praktik partisipatoris untuk tindak terorisme. Oleh karena itu, perempuan teroris perlu dipandang dalam perspektif psikologi, filsafat, dan sosiologis. Secara khusus, dibutuhkan pendampingan psikologis dan sosial. Secara umum dibutuhkan juga pemerataan pembangunan mental ideologi untuk mengurangi terorisme.

Daftar Pustaka

- Aditya P.Y., Muradi, Y. A. (2019). The Strategy of The Youth Organization of Sapma Pemuda Pancasila DKI Jakarta in Contra-Radicalism. *Jurnal Peperangan Asimetris* | April 2019, Volume 5, Nomor 1.
- Amanah Nu, Muslim-Christian. (2022) Conflict and the Rise of *Laskar Jihad*: Tracing Islamophobia in Central Sulawesi – Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* Volume 10, Number 2, 2022. <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v10i2.8776>
- Amelia W.O. (2022). Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Teroris Wanita dalam Upaya Pertahanan Negara. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Amelia, F., Pujo Widodo, Arief Budiarto. (2020). Motivasi Wanita sebagai Pelaku Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Peperangan Asimetris* Vol 6, No 1.
- Arendt, H. (1976). *The Origins of Totalitarianism*. London: Harvest.
- Arendt, H. (1977). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books.
- Atabik, A.M.M. (2023). Jihad and Interpretation of Religious Texts on Female Terrorists in Indonesia (*Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*) Volume 11,

Number 1, 2023 (PP : 1–30).

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/index>.

<http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v1i1i1.16342>

- Bigio, J. and Rachel Vogelstein. (2019). Understanding Women's Roles in Terrorism. In *Women and Terrorism. Hidden Threats, Forgotten Partners, Council on Foreign Relations*. <http://www.cfr.org>. Published May. 1, 2019.
- Noeda. (2020). Empowering Women Workshop Report by The Nato Centre of Excellence Defence Against Terrorism. 22–24 September 2020, Coe-Dat, Ankara, Turkey.
- Friedman, M. (2007). Female Terrorists: What Difference Does Gender Make? *Journal of Social Philosophy Today* Volume 23, 2007. Pages 189–200. <https://doi.org/10.5840/socphiltoday20072310>
- Giddens, A. (1993). *The New Rule of Sociological Method*. Hong Kong: Cornwall.
- Glynn, R. (2009). Writing the terrorist self: the unspeakable alterity of Italy's female perpetrators. *Journal of Feminist Review* No. 92 (2009), pp. 1–18 (18 pages), published By Sage Publications, Ltd
- Golose, P.R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK.
- Gray. (1993). Hannah Arendt, Feminism, and the Politics of Alterity: What Will We Lose If We Win? *Journal of Hypatia*, Vol. 8. No. 1, (35-54). <https://www.jstor.org/stable/3810300>.
- Gungwu, W. (1981). *Community and Nation: Essays on Southeast Asia and the Chinese*. Singapore: Heinemann for ASAA.
- Hambali, A. (2017). Kesetaraan Radikal: Analisis Pemikiran Pendidikan Jacques Racnciere. Thesis Bachelor Degree for Jakarta State University.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Huber L. (2019). When Civilians Are Attacked: Gender Equality and Terrorist Targeting. *Journal of Conflict Resolution*. 2019;63(10):2289-2318. doi:10.1177/0022002719835601
- Kasdi, A. (2019). Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*. Volume 7, Number 2, 2019. DOI : 10.21043/qijis.v7i2.4797
- Kemenkumham. (2023). 2 Napi Terorisme di Lapasperempuan Yogyakarta Nyatakan Ikrar Setia kepada NKRI. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2-napi-terorisme-di-lapas-perempuan-yogyakarta-nyatakan-ikrar-setia-kepada-nkri>. Accessed March 23th 2023.
- Kesuma, A. S., Halim A., Syam N. (2022) The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach. *Qudus International*

Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume 10, Number 2, 2022 (PP: 285– 318.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/index>.
<http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>

Kohn, J. (Ed.). (1954) *Essays in understanding, 1930–1954*. New York, Harcourt Brace and Company, 298.

Kumparan. (2021). Perempuan di Sarang Teror. 2018.
<https://kumparan.com/kumparanews/perempuan-di-sarang-teror>. (accessed on May 29th, 2023).

Makin DA, Hoard S. (2014). Understanding the Gender Gap in Domestic Terrorism Through Criminal Participation. *Journal of Criminal Justice Policy Review*. 25(5): 531–552 2014. <https://doi.org/10.1177/0887403413478016>

Metropolis M. (2008). Jacques Rancière: Aesthetics is Politics. *Journal Art & Research.org*. Volume 2. No. 1. Summer 2008. <https://sophieberrebi.net/On-Photographing-Building-and-Stitching-Interview-with-Berend-Strik>

Miftahuddin, H.T., Burhan Yusuf Habibi, Muhammad Nazil Iqdami. (2022) Religious Psychosocial Healing for the Trauma of the Children of the Terrorists. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* Volume 10, Number 2, 2022 (PP : 319-356) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/index>.
<http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v10i2.14661>

Morgades-Bamba, C.I., Patrick Raynal & Henri Chabrol. (2020). Exploring the Radicalization Process in Young Women. *Terrorism and Political Violence*, 32: 7, 1439–1457, DOI: 10.1080/09546553.2018.1481051

Munte, A., and Desi Natalia. (2022). Contribution of Obedience According to Hannah Arendt Philosophy towards Terrorist Women in Indonesia. *Journal AL-Huwiyah* Vol 2, No 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i1.11757>

NATO. (2020). Gender and Counter-Terrorism.

Ni Made, Y., I Gede Sumertha KY. (2020). Intelligence Strategies in The Joint Defence of The State (Arthasastra Text Study). *Jurnal Peperangan Asimetris* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.

Nietzsche, F. (1999). *Senjakala Berhala dan Anti-Krist*. Terjemahan Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Nietzsche, F. (1956). *The Birth of Tragedy*. New York: Double Day.

Nietzsche, F. (1996). *Thus Spoke Zarathustra*. New York: Mithuen.

Nurkhalis. (2022). Islamophobia and Terrorism in Indonesia: An Approach on Neuroscience

OSCE– OSCE ODIHR. (2011). Women and Terrorist Radicalization Final Report. OSCE Secretariat – OSCE ODIHR Expert Roundtables, Preventing Women Terrorist Radicalization. *Vienna*, 12 December 2011.

- Permendikbud. (2013). Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 sebagai perubahan atas Permen no 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Permendikbud. (2013). Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Petrusenko, Nadesda. (2018). *Creating Revolutionary the Heroine: The Case of Female Terrorist of the PSR (Russia, Beginning of 20th century)*. Academic Dissertation for Stockholm University.
- Pujo W., Febyorita Amelia, Nining Parlina, Lilly S. Wasitova, Mulawarman Hannase, Muhamad Syauqillah. (2022). Women's Involvement in Terrorism in Indonesia from a Psychological and Legal Perspective. *Journal of Positive School Psychology* <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 5.
- Qori'ah, S.M. (2019). Women's Involvement in Acts of Terrorism in Indonesia. *Sawwa: Journal of Gender Studies – Vol 14, No 1 (2019)*.
- Ranciere, J. (1991). *The Ignorant Schoolmaster: Five Lesson in Inttellectual Emancipation*. tj.
- Ranciere, J. (1995). *On the Shores of Politics*. New York: Verso.
- Ranciere, J. (1998). *Disagreement: Politics and Philosophy*. Translated by Julie Rose. Mineapolis: Univerity of Minnesota Press.
- Ranciere, J. (1999b). *Dis-agreement: Politics and Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota
- Ranciere, J. (2008). *Aesthetic Separation, Aesthetic Community*.
- Ranciere, J. (1999). *Disagreement: Politics and Philosophy*. Mineapolis, MN: University of Minnesota.
- Ranciere, J. (2003). *Philosopher and His Poor*. Durham: Duke University Press.
- Ranciere, J. (2004). *The Politics of Aesthetics*. New York: Continuum.
- Reid, A. (2004). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Terjemahan Indonesia oleh Sori Siregar. Jakarta LP3ES.
- Rohman, S. (2010). *Hermeneutik: Desain Penelitian dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohman, S. (2019). *Stlistika Posmodern*. Jakarta: UNJ Press.
- Ruth, D.M. (2010). *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru.
- Silaen, V. (2011). Rencana Pelibatan TNI untuk Memerangi Terorisme. *Ary Suta Series on Management*, April 2011.
- Suciati and Azizah M.E. (2018). The Existence of Kudus Islamic Local Culture to Prevent Radicalism in Globalization Era. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic*

Studies, Volume 6, Issue 1, February 2018.

- Surya.co.id. (2021). Biodata ZA, Wanita Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri, Disebut Tak Datang Sendirian. Accessed 31 Maret 2021.
- Suta, I Putu Gede. (2010). Role of Intelligence. *The ASC Series on Management*. April 2010.
- Tausczik, Y., & Pennebaker, J. (2010). The Psychological meaning of words: LIWC and computerized text analysis methods. *Journal of Language & Social Psychology*, 29(1), 24–54 2010.
- Third, Amanda. (2014). Mediating the Female Terrorist: Patricia Hearst and the Containment of the Feminist Terrorist Threat in the United States in the 1970s. *Journal of Historical Social Research / Historische Sozialforschung* Vol. 39, No. 3 (149), Special Issue: Terrorism, Gender, and History. State of Research, Concepts, Case Studies (2014), pp. 150-175 (26 pages).
- Tunde Agara. (2015). Gendering Terrorism: Women, Gender, Terrorism and Suicide Bombers. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 5, No. 6(1); June 2015.
- Undang-Undang. (2023). Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Volume 10, Number 2, 2022 (PP: 479-516) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/index>.
<http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v10i2.8776>.
- Wolters, O.W. (1982). *History, Culture, and Region in Southeast Asia Perspective*. Singapore. ISEAS.
- Yarrow, E.Y. 2020. *Gendering Security: The Roles of Young Women and Girls in Terrorism and in Countering Violent Extremism Get access Arrow*. Edited by Charles W Greenbaum. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190874551.003.0020>.